



**KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Nomor: 2101 /SPs/KM/2024

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PANITIA DAN PESERTA SEMINAR PROPOSAL TESIS  
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

***Bismillahirrahmanirrahim,***

DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA:

- Menimbang** : a. Bawa mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang telah menyusun Proposal Tesis Bobot 2 (dua) SKS sesuai Kurikulum Operasional, maka dipandang perlu melaksanakan Seminar Proposal Tesis.
- b. Bawa untuk kelancaran kegiatan seminar sebagaimana dimaksud konsideran a, maka dipandang perlu mengangkat panitia dan peserta Seminar Proposal Tesis dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2010, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
8. Keputusan Kemenristek Nomor 31/M/Kp/III/2015 tentang Izin Pendirian Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial; Program Magister Pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA di Jakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.01.13/2012 tanggal 16 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012, tentang Majelis Pendidikan Tinggi

**Visi : Sekolah Pascasarjana Profetik dalam mendidik sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial**

12. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.0/D/2023 tanggal 24 Januari 2023, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;
13. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Perbaikan Surat Keputusan Rektor Nomor 530/A.31.01/2012 tentang Pengubahan Nama Program Pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
15. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 515/A.01.01/2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA Masa Jabatan 2023-2027.

**Memperhatikan** : Kurikulum Operasional Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Pascasarjana UHAMKA;

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan Pertama** : Mengangkat Panitia dan Peserta Seminar Proposal Tesis Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Pascasarjana UHAMKA Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;
- Kedua** : Ketua Program Studi sebagai Sekretaris Panitia mempersiapkan segala sesuatu mengenai pelaksanaan Seminar Proposal Tesis dan Sekretaris Bidang II Sekolah Pascasarjana UHAMKA mengatur masalah keuangan;
- Ketiga** : Ketua Program Studi mengajukan nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti Seminar Proposal Tesis paling lambat seminggu atau 7 (tujuh) hari sebelum Seminar dilaksanakan;
- Keempat** : Mahasiswa peserta seminar Proposal Tesis sebagaimana tercantum pada lampiran 2 kolom 4 Surat Keputusan ini;
- Kelima** : Seminar Proposal Tesis dilaksanakan di Kampus Sekolah Pascasarjana UHAMKA oleh penguji pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada lampiran 2 Surat Keputusan ini;
- Keenam** : Pelaksanaan Seminar Proposal Tesis di Ketuai oleh Direktur, diuji oleh dua orang penguji dan dua orang pembimbing sebagai anggota tim penguji seminar dari masing-masing mahasiswa yang mengikuti Seminar Proposal Tesis;
- Ketujuh** : Peserta Ujian Seminar Proposal Tesis harus memperhatikan dan mematuhi pelaksanaan teknis Ujian Seminar Proposal Tesis yang telah diinformasikan sebagaimana tercantum dalam tata tertib ujian.
- Kedelapan** : Semua biaya yang timbul dengan adanya Seminar Proposal Tesis ini dibebankan pada mahasiswa peserta Ujian Seminar Proposal Tesis yang diatur khusus untuk kepentingan tersebut;
- Kesembilan** : Hasil Seminar Proposal Tesis ditandasahkan oleh Direktur dan diumumkan kepada peserta setelah selesai pelaksanaan seminar;
- Kesepuluh** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

**Visi : Sekolah Pascasarjana Profetik dalam mendidik sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial**

**Kesebelas** : Surat keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


**Keduabelas** : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 30 Rabi'ul Akhir 1446 H  
2 November 2024 M

Direktur,



**Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.**



**SALINAN keputusan ini disampaikan kepada yth.:**

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Sekretaris Bidang I dan II SPs;
3. Ketua Prodi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial SPs;
4. Dosen dan Mahasiswa SPs yang bersangkutan;
5. Arsip SPs.

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

**Visi : Sekolah Pascasarjana Profetik dalam mendidik sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial**



Lampiran 1 Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA

Nomor : /SPs/KM/2024

Tanggal : 30 Rabi'ul Akhir 1446 H / 2 November 2024 M

**PANITIA UJIAN SEMINAR PROPOSAL TESIS  
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

Penanggung Jawab	: Rektor Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M. Hum.
Ketua	: Direktur Sekolah Pascasarjana Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.
Sekretaris	: Ketua Program Studi Magister Ilmu Pengetahuan Sosial SPs Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd.
Anggota Penguji	: 1. Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd. 2. Dr. Eko Diggoyo, M. Hum. 3. Dr. Rudy Gunawan, M.Pd. 4. Dr. Lelly Qodariah, M.Pd. 5. Dr. Moh. Balya Ali Sya'ban, M. Pd
Pelaksana Teknis	: 1. Sekretaris Bidang I SPs, Prof. Dr. H. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd. 2. Sekretaris Bidang II SPs, Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd. 3. Kepala Tata Usaha SPs, Deny Indra Nofendar, S.E. 4. Kasubag Akademik SPs, Nurlaelah, S.KM. 5. Kasubag Keuangan SPs, Enur Nurlaelah, S.Kom. 6. Kasubag Umum SPs, Agus Purlianto, A.Md. 7. Staf Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA



**Visi : Sekolah Pascasarjana Profetik dalam mendidik sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial**

Lampiran 2 Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA


Nomor : /SPs/KM/2024  
 Tanggal : 23 Dzulkaidah 1445 H  
31 Mei 2024 M

**DAFTAR NAMA PESERTA, PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS  
 PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
 SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

**Hari, Tanggal : Kamis, 7 November 2024**

**Tempat : Kampus Buncit Raya Jl. Warung Buncit No. 17 Jakarta Selatan**

NO	WAKTU	NIM	NAMA	JUDUL TESIS	PEMBIMBING / PENGUJI	PENGUJI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>08.00 – 08.30</b>		<b>PEMBUKAAN DAN PENGARAHAN SEMINAR PROPOSAL TESIS</b>				
1.	13.00-13.45	2309077001	Melinda Rahmawati	Pemanfaatan Peta Buta Sebagai Media Pembelajaran IPS Interaktif Berbasis Toponimi Permukiman Pedagang Rempah di SMPN 54 Jakarta Barat	1. Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd. 2. Dr. Lelly Qodariah, M.Pd.	1. Dr. Eko Digdoyo, M.Hum. 2. Dr. Moh Balya Ali Sya'ban, M.Pd.



**Visi : Sekolah Pascasarjana Profetik dalam mendidik sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial**

